

LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM PEPPERANGAN

Oleh : FX. Adji Samekto



Larangan penggunaan senjata kimia dalam perang telah dituangkan dalam perjanjian-perjanjian Internasional. Pada artikel ini penulis mencoba mengungkapkan secara yuridis latar belakang masih digunakannya senjata kimia dalam peperangan melalui penelusuran terhadap perjanjian-perjanjian Internasional yang mengatur larangan penggunaan senjata kimia. Namun kenyataannya, sampai saat ini belum ada larangan penggunaan senjata kimia dalam semua aspeknya.

Pendahuluan

Masalah penggunaan senjata kimia dalam perang kembali mengusik perhatian masyarakat internasional setelah beberapa waktu yang lalu diketahui adanya korban penggunaan senjata itu dalam perang Irak-Iran. Dalam perang itu Irak telah dituduh menggunakan berbagai senjata kimia, sehingga masalah ini menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional.

Penggunaan senjata kimia dalam perang memang bukan hal baru dalam abad ini. Dalam berbagai perang yang terjadi, diantaranya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kemudian dalam perang di Indochina, konflik internal di Afghanistan, terdapat indikasi adanya penggunaan senjata kimia.

Sejak lahir abad yang lalu, masyarakat internasional sebenarnya telah menyadari akibat yang mengherankan penggunaan senjata kimia. Hal ini tercermin dari adanya perhatian negara-negara untuk menyusun ketentuan internasional mengatur larangan penggunaan senjata kimia, dan pada bulan Januari yang lalu (1989) kembali diadakan Konferensi di Paris untuk membahas larangan penggunaan senjata kimia.

Secara umum pengertian senjata kimia dapat dibatasi sebagai senjata yang menggunakan isian bahan kimia atau senyawa dari unsur-unsur kimia.

Eksplosi senjata kimia dalam bentuk radiasi yang mudah terbawa angin, sehingga dampaknya bisa meluas. Penggunaan senjata kimia dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan syaraf atau kerusakan tubuh dan menyebabkan penyakit menahun dan juga kematian. Penggunaan senjata ini juga da-

pat menyebabkan rusaknya lingkungan alam.

Penggunaan senjata kimia pada dasarnya bertujuan untuk melemahkan mental pihak lawan dan mengurangi intensitas perlawanan musuh. Tujuan lain adalah untuk menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan menjadi sasaran.

Dalam masa Perang Dunia Pertama, senjata kimia telah menyebabkan jatuhnya korban sebanyak 800.000 orang. Korban yang begitu banyak membuktikan betapa efektifnya senjata kimia sebagai penghancur.

Dalam masa Perang Dunia Kedua senjata kimia jenis baru digunakan oleh pihak Jerman yaitu jenis senjata kimia yang meyerang sistem syaraf. Senjata kimia itu ditemukan dari penelitian insektisida berupa gas yang disebut "Organophosphorus compounds". Demikian pula Amerika Serikat, juga menggunakan "Mustard Hydrogen Cyanide" dalam Perang Dunia Kedua tersebut.

Pada saat melakukan invasi ke Laos pada tahun-tahun 1970-an, Vietnam juga menggunakan senjata kimia yang disebut sebagai "Hujan Kuning" yang dibuat dari bahan racun cendawan. Uap racun ini sangat sulit dideteksi, sehingga akan menimbulkan banyak korban. Pada diri korban akan terjadi pendarahan dan berakhir dengan kematian.

Dalam konflik internal di Afghanistan, Uni Sovyet juga menggunakan senjata kimia dalam bentuk lebih modern seperti ranjau kimia (chemical mine) juga senjata-senjata api kimia (chemical flame weapons) untuk menghancurkan gerilyawan Muhamiddin.

Perkembangan jenis senjata kimia pada masa sekarang mengalami kemajuan pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Apabila dalam Perang Dunia Pertama digunakan racun seperti gas chlorine ataupun racun lepuh (mustard) maka pada masa kini dikenal berbagai macam senjata kimia untuk menyerang berbagai sistem yang ada dalam tubuh manusia.

Penggunaan senjata kimia memang selalu mengusik masyarakat internasional, karena perjalanan sejarah menunjukkan bahwa, sekalipun telah disusun berbagai ketentuan internasional yang mengatur larangan itu, tetapi selalu ada bukti-bukti penggunaan senjata kimia.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tulisan ini mencoba mengungkapkan secara yuridis larang belakang masih digunakan senjata kimia dalam peperangan melalui penelusuran terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur larangan penggunaan senjata kimia.

Deklarasi Den Haag Tahun 1899

Nama lengkap Deklarasi ini adalah "1899 Hague Declaration 2 Concerning Asphyxiating Gases". Deklarasi ini dihasilkan dalam Konferensi Perdamaian Pertama di Den Haag pada tanggal 29 Juli 1899 dan mulai berlaku tanggal 4 September 1900. Konferensi ini diprakarsai oleh Tsar Nicolas II

dari Rusia dan dihadiri oleh 26 negara. Deklarasi Den Haag tahun 1899 ini berisi larangan penggunaan peluru atau amunisi yang ledakkannya menyebabkan tersebarnya gas yang menimbulkan rasa tercekik karena sesak nafas. Gas ini bernama "Asphyxiating Gases".¹

Melalui Deklarasi ini negara-negara berjanji untuk tidak menggunakan senjata kimia sebagaimana tersebut di atas. Hanya itulah materi yang penting, selebihnya Deklarasi ini hanya mengatur masalah keterikatan pihak-pihak peserta pengakhiran keterikatan, prosedur serta ketentuan penutup, yang lazim terdapat dalam suatu perjanjian internasional.

Ditinjau dari studi hukum perjanjian internasional, Deklarasi dapat berarti suatu perjanjian yang berisi ketentuan bersifat pokok atau dipakai untuk menguatkan beberapa prinsip yang disepakati bersama. Deklarasi Den Haag tahun 1899 ini dapat disebut sebagai perjanjian internasional yang pertama melarang penggunaan senjata kimia.

Suatu hal yang melemahkan efektivitas Deklarasi ini adalah adanya ketentuan bahwa Deklarasi Den Haag 1899 hanya mengikat negara-negara peserta saja, bilamana diantara mereka terjadi perang. Keterikatan dapat berakhir apabila terjadi perang antara negara penanda tangan Deklarasi dengan negara bukan penanda tangan.²

Dengan demikian Deklarasi Den Haag 1899 ini masih membuka peluang untuk meninggalkan keterikatan negara peserta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Deklarasi Den Haag 1899 ini tidak berisi larangan mutlak.

Konvensi Den Haag IV Tahun 1907

Final Act Konferensi Perdamaian pertama di Den Haag tahun 1899 menyatakan bahwa konferensi Perdamaian berikutnya akan diadakan untuk membahas masalah yang pada konferensi pertama belum berhasil diputuskan. Untuk itu diadakan Konferensi Perdamaian Kedua di Den Haag pada tanggal 15 Juni - 18 Oktober 1907 yang dihadiri 44 negara.

Dalam Konferensi ini berhasil dikodifikasi hukum kebiasaan internasional yang mengatur penggunaan senjata dan metode berperang yang terdiri atas 13 Konvensi. Berdasarkan materinya Konvensi ini dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok ketentuan yang mengatur tentang perang di darat dan kelompok ketentuan yang mengatur perang di laut. Konvensi ini mulai berlaku tanggal 26 Januari 1910.

Dalam kaitannya dengan masalah penggunaan senjata kimia, dapat diketemukan ketentuan penting dalam pasal 22 pasal 23 (a) serta pasal 23 (e)

¹ Adam Roberts and Richard Guelff, *Documents on the Laws of War*, Clarendon Press, Oxford, New York, 1982, halaman 34

² Lihat, 1899 Hague Declaration 2 Concerning Asphyxiating Gases.

Konvensi Den Haag IV yang mengatur hukum dan kebiasaan perang di darat. Pasal 22 menentukan : "The right of Belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited". Sedangkan pasal 23 berisi hal-hal yang secara khusus dilarang dilakukan dalam perang didarat. Pasal ini menentukan³ :

In addition to the prohibition provided by special conventions, it is especially forbidden :

- (a) To employ poison or poisonen weapons
- (b) To employ arms, projectiles or material calculated to cause unnecessary suffering.

Ketentuan pasal 22 maupun pasal 23 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 itu merupakan pencerminan prinsip "Ratione Conditionis Restriction" yang berisi larangan terhadap penggunaan senjata-senjata atau cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan.

Dalam perjalanan sejarah, banyak negara-sekalipun bukan peserta Konvensi ini menerima dan menerapkan ketentuan Konvensi dalam konflik bersenjata internasional, karena pada hakikatnya Konvensi Den Haag 1907 merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional.

Akan tetapi dalam masalah senjata kimia, Konvensi Den Haag 1907 belum mengatur larangan penyimpanan serta metode-metode lain yang dapat menjamin tidak digunakannya senjata kimia.

Melihat pengaturan yang tertuang dalam pasal 22 dan 23 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 ini, terdapat suatu indikasi bahwa pengaturan larangan pemakaian senjata kimia dalam Konvensi tersebut belum memperoleh kesepakatan menyeluruh dalam semua aspeknya. Akibatnya dapat terlihat ketika Perang Dunia Pertama terjadi tahun 1914-1918. Dalam masa perang itu terdapat bukti-bukti adanya penggunaan senjata kimia oleh pihak-pihak yang sebenarnya merupakan peserta Konvensi Den Haag IV tahun 1907, seperti Jerman, Italia, Inggris maupun Perancis⁴.

Pada saat Perang Dunia Pertama berakhir, larangan pemakaian senjata kimia kembali dinyatakan di dalam Perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919 yaitu perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Akan tetapi larangan itu hanya diperuntukkan bagi Jerman sebagai pihak yang kalah perang. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 171 Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919, yang menyatakan⁵ :

³ 1907 Hague Convention IV Respecting The Laws and Customs of War on Land, article 22, 23.

⁴ Mengenai daftar negara peserta (state parties) Konvensi Den Haag IV tahun 1907 lihat, Adam Roberts and Richard Guelff, *op cit*, halaman 58.

⁵ Adam Roberts and Richard Guelff, *ibid*, halaman 137

The use of asphyxiating, poisonous or other gases and all analogous liquids, materials or devices being prohibited, their manufacture and importation are strictly forbidden in Germany.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, mengapa terhadap negara lain tidak ditetapkan larangan serupa. Ketentuan pasal 171 Perjanjian Perdamaian Versailles seolah-olah cerminan diskriminasi bagi negara yang kalah perang dan secara sama tetap merupakan peluang bagi negara lain untuk menggunakan, maupun memproduksi senjata kimia.

Sampai disusunnya perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, ternyata pengaturan larangan penggunaan senjata kimia dan semua aspek yang menyengkut masalah itu belum dapat memberikan manfaat efektif pada dunia.

Protokol Jenewa 1925

Diantara beberapa perjanjian internasional yang mengatur larangan penggunaan senjata kimia, maka yang paling sering dibicarakan adalah Protokol Jenewa 1925. Nama lengkap perjanjian internasional ini adalah "1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods or Warfare".

Protokol Jenewa 1925 merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dalam Konferensi Internasional tentang pengawasan perdagangan senjata dan amunisi, di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1925. Konferensi ini diprakarsai oleh Liga Bangsa Bangsa. Protokol Jenewa 1925 itu mulai berlaku tanggal 8 Februari 1928, dan sampai kini pesertanya lebih kurang 106 negara. Indonesia menyatakan ikut serta pada Protokol ini tanggal 21 Januari 1971⁶.

Masyarakat internasional selalu menunjuk Protokol Jenewa 1925 manakala terdapat bukti-bukti kuat adanya perang penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata internasional seperti dalam perang Irak-Iran. Ini merupakan bukti betapa terkenalnya Protokol Jenewa 1925 sebagai perjanjian internasional yang melarang pemakaian senjata kimia. Pada pokoknya Protokol ini menentukan :

... That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according the terms of this declaration.

Selebihnya, Protokol ini hanya mengatur tentang salah ratifikasi, access, penyimpanan piagam ratifikasi, serta ketentuan penutup yang lazim terda-

⁶ Adam Roberts Richard Guelff, *Ibid*, halaman 137 - 141.

⁷ Lihat "1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the use in War of Asphyxiating Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare".

pat dalam perjanjian internasional. Protokol ini tidak mengatur secara rinci cara pelaksanaan larangan penggunaan senjata kimia dalam perang. Isi Protokol Jenewa 1925 hanya dituangkan dalam suatu rangkaian kalimat saja. Hal ini berbeda apabila kita bandingkan dengan Protokol I-1977, yang mengatur secara rinci dalam pasal demi pasal.

Disamping pengaturan yang tidak rinci, kelemahan Protokol Jenewa 1925 tercermin dari adanya reservasi dari sejumlah negara yang menyatakan bahwa bagi negara-negara tersebut, Protokol Jenewa 1925 berlaku berdasarkan reciprocitas saja. Reservasi semacam itu tentu membuka kembali peluang penggunaan senjata kimia oleh para pihak. Dalam reservasi itu juga dinyatakan bahwa keterikatan pada Protokol akan berakhir bila pihak lawan tidak tunduk pada Protokol Jenewa 1925. Reservasi demikian diajukan oleh dua belas negara antara lain : Perancis Republik Rakyat Cina, Israel, Jordania, Libya, Amerika Serikat dan Suriah⁸.

Dengan adanya reservasi tersebut, maka protokol Jenewa 1925 belum merupakan larangan mutlak atas penggunaan senjata kimia. Italia negara yang telah meratifikasi Protokol itu pada tanggal 3 April 1928 kembali menggunakan senjata kimia dalam bentuk gas pada saat invasi ke Etiopia. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman yang telah meratifikasi Protokol itu pada tanggal 25 April 1929 secara tegas menyatakan keterikatannya pada Protokol Jenewa 1925 hanya berdasarkan reciprocitas saja. Kembali senjata kimia menjadi perhatian internasional setelah ada bukti-bukti penggunaannya dalam perang Indochina, konflik internal di Afghanistan serta dalam perang Irak-Iran.

Deklarasi Paris 1989

Dalam Sidang Khusus Pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perlucutan Senjata tahun 1978 telah diterima pula secara konsensus bahwa pelarangan menyeluruh mengenai perkembangan, pembuatan dan penyimpanan semua senjata kimia dan pemusnahannya merupakan salah satu ketentuan perlucutan senjata yang paling mendesak⁹.

Konsensus itu oleh Majelis Umum PBB telah dijadikan suatu landasan program kerja yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat internasional di bidang perlucutan senjata. Usaha-usaha ke arah itu kemudian diwujudkan dalam Konferensi di Paris tanggal 7 sampai 11 Januari 1989 yang dihadiri oleh 149 negara, termasuk Indonesia. Konferensi ini bernama "The Paris Conference of States Parties to the 1925 Geneva Protocol And Other Interested States".

Konferensi ini memang tidak menghasilkan satu perangkat ketentuan konkret tentang larangan penggunaan senjata kimia. Akan tetapi Konferensi di Paris itu dapat disebut sebagai langkah awal untuk penyusunan keten-

⁸ Adam Roberts and Richard Guelff, *op cit*, halaman 144.

⁹ Departemen Luar Negeri RI, Dokumen Final Sidang Khusus Pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa

tuan tentang larangan menyeluruh dan efektif mengenai pengembangan pembuatan dan penyimpanan semua jenis senjata kimia serta pemusnahannya. Konferensi Paris telah berhasil memutuskan Deklarasi yang berisi 5 hal pokok yaitu¹⁰:

1. Negara peserta Konferensi bermaksud memelihara perdamaian dunia melalui pencegahan penggunaan senjata melalui pembatasan-pembatasan yang menyeluruh ;
Negara peserta Konferensi mengutuk penggunaan senjata kimia dan memperteguh komitmen untuk tidak menggunakan senjata kimia, dan akan memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka yang menjadi korban
2. Negara peserta Konferensi menyadari pentingnya Protokol Jenewa 1925 dan pentingnya menyusun suatu Konvensi yang mengatur larangan penggunaan senjata kimia secara menyeluruh ;
3. Peserta Konferensi menekankan kepentingan yang mendesak untuk menyusun suatu Konvensi tentang larangan pembangunan, produksi, pengedaran maupun, penggunaan senjata kimia, serta pemusnahan senjata kimia.
Konvensi itu harus bersifat global, menyeluruh dan memuat metode verifikasi yang efektif dengan kewajiban yang seimbang pada semua negara secara tidak terbatas. ;
4. Negara peserta Konferensi menyadari secara sungguh-sungguh bahaya yang mengancam dunia karena pemakaian senjata kimia. Mereka menekankan bahwa cara terbaik untuk mengeliminasi bahaya itu adalah imenberlakukan Konvensi termasuk sesegera mungkin ;
5. Negara peserta Konferensi akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengambil peranan penting dalam mengambil langkah yang tepat dan efektif dalam masalah pelarangan penggunaan senjata kimia dengan tetap berlandaskan Piagam PBB.

Apabila isi Deklarasi Paris 1989 itu diperhatikan, tampak adanya suatu kesepakatan untuk menyusun suatu Konvensi yang mengatur adanya pelarangan senjata kimia dalam aspek-aspek yang cukup lengkap. Hal ini lebih baik kita tanggapi secara tidak berlebihan, sebab selama masih ada kontroversi sikap negara-negara dalam penggunaan senjata kimia, maka perundingan-perundingan pendahuluan untuk menyusun suatu Konvensi akan banyak menemui hambatan.

Masalah penghapusan senjata kimia bukan suatu hal yang mudah diselesaikan. Masalah ini menyangkut aspek yang kompleks, seperti aspek politis maupun perimbangan kekuatan yang digunakan untuk menjamin perdamaian.

¹⁰ Final Declaration of Paris Conference of States Parties to the 1925 Geneva Protocol And Other Interested States.

Dalam Deklarasi juga ditetapkan bahwa negara peserta Konferensi Paris akan memberikan dukungan kepada PBB untuk mengambil peranan dalam masalah pelarangan penggunaan senjata kimia. Hal ini tentu tidak mudah dilaksanakan, mengingat kemampuan PBB dalam menangani masalah persenjataan yang melibatkan negara besar selalu menemui kendala. Sebagian besar masalah persenjataan selalu diselesaikan atau dirundingkan oleh negara yang berkepentingan, tanpa campur tangan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Kesimpulan

Dari perjalanan sejarah tampak bahwa masyarakat internasional sejak lama telah menyadari akibat yang berlebihan dari penggunaan senjata kimia, namun penggunaannya terus berlanjut hingga kini.

Berbagai perjanjian internasional meneguhkan larangan penggunaan senjata kimia juga dibuat beberapa kali, namun di dalam perjanjian internasional itu tidak dijumpai ketentuan jelas mengenai cara-cara pemusnahan, metode pengawasan serta larangan penimbunan senjata-senjata kimia.

Bertolak dari kenyataan tersebut, maka dapat disebut bahwa sampai kini belum ada suatu perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata kimia dalam semua aspeknya secara menyeluruh. Hal ini dapat disebut sebagai salah satu faktor yang turut menyebabkan masih digunakannya senjata kimia sampai saat ini.

Senjata kimia merupakan salah satu sumber bahaya yang besar terhadap manusia dan terhadap kelangsungan hidupnya. Karena itu adalah penting untuk menghentikan produksi dan penyimpanan senjata kimia supaya dapat dicegah bahaya perang yang menggunakan senjata tersebut.

Untuk mendukung terwujudnya Konvensi yang mengatur larangan penggunaan senjata kimia, negara-negara harus menunjukkan satunya kata dengan perbuatan. Selama masih ada sikap kontroversial pada negara-negara, maka perundingan-perundingan pendahuluan untuk menyusun Konvensi sebagaimana dicita-citakan dalam Konferensi Paris 1989 akan menemui kesulitan.

Daftar Pustaka

- Final Act of The Paris Conference of States Parties to the 1925 Geneva Protocol And Other Interested States.
- Final Declaration of the Paris Conference of States Parties to the 1925 Geneva Protocol And Other Interested States.
- Geneva (1925) Protocol for the Prohibition of the Use in War, of Asphyxiating Gases, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare
- Guelff, Richard and Adam Roberts, *Documents on The Laws of War*, Calrendon Press, Oxford, New York, 1982
- Hague (1899) Declaration 2 Concerning Asphyxiating Gases

Hague (1907) Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land.

Qasim, Fauzy, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Dalam Bidang Persenjataan Nubika terhadap Hukum Internasional Humaniter" Dalam Himpunan Ceramah Pada Pertemuan Kerja Pantap Hukum Humaniter, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1982.

Laporan

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Dokumen Final Sidang Khusus Pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perlucutan Senjata 1978 (Jakarta, 1984)

Kami segera membantu anda

ANDA MEMBUTUHKAN BUKU DAN PENERBITAN HUKUM?

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

*Tata Usaha
Majalah*



**HUKUM
dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.